

## **Al-Qur'an, Hadis dan Hukum Internasional: Analisis Kebebasan Beragama Menurut Abdullah Saeed**

**Alfian Dhany Misbakhuddin**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
alfiandhany2893@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan membahas kebebasan beragama dalam pandangan Abdullah Saeed dalam karyanya *Human Right and Islam*. Hal ini penting karena Saeed telah merelasikan al-Qur'an, hadis, hukum internasional dan negara-negara mayoritas Islam yang memberikan aturan tersendiri tentang kebebasan beragama. Penelitian ini melakukan kajian dengan menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian kepustakaan dan teknik analisis data berupa deskriptif-analitis. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Abdullah Saeed, terdapat banyak dukungan dalam tradisi keagamaan terhadap gagasan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Saeed telah menekankan peneguhan dan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan yang secara alamiah melekat dalam diri manusia, dan ini sudah mengakar dalam banyak budaya dan tradisi keagamaan. Hal ini sejalan dengan Islam yang menegaskan bahwa pemerintahan harus menjamin atas keadilan dan kejujuran, serta mencegah kekacauan, perpecahan, kebencian, permusuhan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, menurut Saeed, ada titik temu antara penjelasan al-Qur'an dan hadis tentang kebebasan beragama, negara-negara mayoritas Muslim, dan sistem hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional, tradisi Islam, dan sejumlah sumber daya dalam tradisi Islam, dapat digunakan untuk mendukung standar Hak Asasi Manusia, terutama berkaitan dengan keyakinan yang dianutnya.

**Kata kunci:** *Al-Qur'an, hadis, hukum internasional, kebebasan beragama*

### **Abstract**

This research aims to discuss freedom of religion in the view of Abdullah Saeed in his work *Human Rights and Islam*. This is important because Saeed has correlated the Qur'an, hadith, international law and Islamic-majority countries that provide their own rules on freedom of religion. This research conducts a study using qualitative methods, types of library research and data analysis techniques in the form of descriptive-analytical. Thus, the results show that according to Abdullah Saeed, there is a lot of support in the religious tradition for the idea of human rights relating to freedom of religion. Saeed has emphasized the affirmation and protection of human dignity that is naturally inherent in human beings, and this is rooted in many cultures and religious traditions. This is in line with Islam's assertion that government should guarantee justice and honesty, and prevent chaos, division, hatred, enmity and injustice. Therefore, according to Saeed, there is common ground between the Qur'anic and hadith explanation of religious freedom, Muslim-majority states and the international legal system. This suggests that international law, the Islamic tradition, and a number of resources within the

Islamic tradition, can be used to support human rights standards, especially with regard to faith.

**Keywords:** *Qur'an, hadith, international law, religious freedom*

## PENDAHULUAN

Salah satu hak asasi manusia yang paling penting untuk dikaji, menurut Abdullah Saeed, adalah “kebebasan beragama”. Hal ini karena keyakinan dalam beragama dan ritual keagamaan telah menjadi hal yang fundamental bagi jiwa seseorang, terlepas dari agama apa yang dianut, atau bagaimana seseorang mendefinisikan agama.<sup>1</sup> Perdebatan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan sejatinya telah terjadi sejak zaman dahulu, sebagaimana telah dimotori oleh para teolog, filsuf, tradisi-tradisi keagamaan, dan pemerintahan. Atensi terhadap kebebasan beragama ini tidak berkurang seiring berjalannya waktu.<sup>2</sup> Meskipun terdampak arus modernisasi, agama tetap menjadi salah satu aspek kehidupan yang paling lazim di seluruh dunia. Agama dalam pandangan Saeed dapat membawa manusia secara kolektif untuk mendiskusikan berbagai isu dan menyediakan cara untuk menciptakan identitas kolektif yang bermakna. Pada masa kontemporer, lanjut Saeed, agama telah mempengaruhi semua manusia, terlepas dari apakah benar-benar percaya pada suatu agama tertentu.<sup>3</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa agama dapat mempersatukan komunitas komunitas dengan menyediakan sistem nilai yang sama.<sup>4</sup> Namun, agama juga bisa bersifat destruktif. Ia dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat, terutama jika di sana hidup berbagai agama atau sistem keyakinan yang beragam.<sup>5</sup> Mengingat banyaknya orang yang hidup dalam masyarakat multi-agama, kebebasan beragama mempunyai peran penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat dan memungkinkan kelompok agama yang berbeda untuk hidup berdampingan secara damai.<sup>6</sup>

Dalam perspektif Saeed, kebebasan beragama mencakup hak individu untuk menjalankan seperangkat keyakinan tertentu. Keyakinan ini bisa berupa persoalan tentang Tuhan, alam semesta, tanggung jawab, keselamatan, atau kehidupan setelah

---

<sup>1</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam: An Introduction to Key Debates between Islamic Law and International Human Rights Law* (USA: Edward Elgar Publishing, 2018), h. 192.

<sup>2</sup> M. Syafi'ie, “Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016), h. 675-706.

<sup>3</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 192.

<sup>4</sup> Syaiful Hamali, “Agama dalam Perspektif Sosiologis”, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (2017), h. 223-244.

<sup>5</sup> Ibnu Rusyadi dan Siti Solehah, “Makna Kerukunan antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesian”, *al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018), h. 171.

<sup>6</sup> Nella Sumika Putri, “Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah”, *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011).

kematian. Meskipun belum tentu nyata; keyakinan secara internal diyakin oleh para penganutnya. Ia juga termanifestasi melalui ritual atau praktik-praktik lainnya, seperti berdoa, membaca teks suci, dan mengunjungi ke tempat suci atau keremat.<sup>7</sup> Meskipun penganut keyakinan tidak dapat dibatasi dengan cara apa pun, praktik keagamaan bisa dibatasi. Dalam konteks ini, pembatasan praktik keagamaan diperlukan untuk menjamin kelancaran tatanan fungsional dalam suatu masyarakat.<sup>8</sup>

Agama juga dapat membangun relasi sosial, termasuk pembentukan keluarga, pernikahan, dan perceraian, serta hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri, serta hubungan antara laki-laki dan perempuan secara lebih luas.<sup>9</sup> Pembatasan yang dibuat oleh negara dapat diterapkan pada aspek aspek praktik keagamaan ini. Karena sebagian besar konteks sosio-kultural itu beragam secara keagamaan, dan masing-masing agama memberikan ajaran dan pedomannya sendiri (yang mungkin bertentangan), maka negara mempunyai tugas untuk memastikan bahwa praktik-praktik ini tidak menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Hal ini secara umum, menurut Saeed, dianggap dapat diterima mengingat kemajemukan merupakan karakteristik utama dalam sebagian besar masyarakat modern saat ini.<sup>10</sup>

Beberapa penelitian terdahulu terkait kebebasan beragama sudah banyak dilakukan. Misalnya, Siti Faridah, menulis tentang kebebasan beragama dan ranah toleransinya,<sup>11</sup> Abu Bakar, membahas tentang konsep toleransi dan kebebasan beragama,<sup>12</sup> Kartika Nur Utami, mengulas kebebasan beragama dalam perspektif al-Qur'an,<sup>13</sup> Nurul Nisa dan Dinie Anggraini, menjelaskan Pancasila sebagai dasar dalam kebebasan beragama,<sup>14</sup> Delmus Punari Salim, membahas tentang kerukunan umat beragama vs kebebasan beragama di Indonesia,<sup>15</sup> Dede Rodin, mengulas tentang *riddah* dan kebebasan beragama dalam al-Qur'an,<sup>16</sup> dan masih banyak lagi.

---

<sup>7</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 193.

<sup>8</sup> Muwaffiq Jufri, "Pembatasan Terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016), h. 42.

<sup>9</sup> St. Aisyah BM, "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama", *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014), h. 192.

<sup>10</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 193.

<sup>11</sup> Siti Faridah, "Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya", *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018), h. 199-214.

<sup>12</sup> Abu Bakar, "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama", *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 2 (2015).

<sup>13</sup> Kartika Nur Utami, "Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an", *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2018).

<sup>14</sup> Nurul Nisa, et al., "Pancasila Sebagai Dasar dalam Kebebasan Beragama", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021).

<sup>15</sup> Delmus Punari Salim, "Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan Beragama di Indonesia", *JURNAL POTRET: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2017).

<sup>16</sup> Dede Rodin, "Riddah Dan Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an", *Ahkam* 14 no. 2, (2014).

Artikel ini secara spesifik mengulas kebebasan beragama menurut Abdullah Saeed, yang menjadikan dalil al-Qur'an dan hadis sebagai landasan dalam karyanya *Human Right and Islam*. Selain itu, artikel ini juga melihat bagaimana Saeed memaparkan perkembangan kebebasan beragama di negara-negara mayoritas Islam dan dalam tinjauan hukum internasional. Oleh karena itu, artikel ini dapat mengisi kekosongan kajian tentang kebebasan keberagamaan menurut pemikiran Abdullah Saeed dengan berlandaskan pada dalil al-Qur'an. Juga, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan baru bagaimana pemahaman dan penerapan kebebasan beragama di negara-negara lain selain Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan meninjau literatur yang relevan dengan problem yang diteliti.<sup>17</sup> Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data inti yang menempati penjelasan utama, yakni ayat al-Qur'an dan hadis tentang kebebasan beragama dan buku *Human Right and Islam* karya Abdullah Saeed. Sementara sumber data sekundernya berupa buku-buku, kitab tafsir, artikel, kamus, dan buku pendukung lainnya yang masih relevan dengan tema pembahasan. Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni menjelaskan, memaparkan dan mendeskripsikan data-data yang sudah terkumpul untuk dianalisis secara kritis. Selain itu, mengingat penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan murni, maka teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebebasan Beragama dalam al-Qur'an dan Hadis**

Dalam al-Qur'an, terdapat banyak dukungan untuk hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Abdullah Saeed memahami prinsip-prinsip utama yang dapat digunakan untuk mengembangkan gagasan-gagasan ini adalah martabat manusia, tanggung jawab personal, tanpa paksaan, pencegahan kemunafikan dalam hal beragama, dan persuasi.

#### **1. Martabat manusia**

Prinsip pertama yang dapat digunakan untuk mendukung konsepsi modern tentang kebebasan beragama adalah prinsip martabat manusia. Al Qur'an menekankan bahwa manusia mempunyai nilai dan martabat yang melekat pada

---

<sup>17</sup> Nurlaila Radiani, and Ris'an Rusli, "Konsep Moderat Dalam Islam Nusantara: Tinjauan Terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 116-130.

dirinya. Allah menciptakan manusia “dalam kondisi terbaik” (QS. al-Tin [95]: 4) dan karena itu menghormati umat manusia dan memberinya nikmat khusus (QS. al-Isra’ [17]: 70). Allah juga memberi manusia kemampuan dan kecerdasan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah atas dasar pertimbangan hati nurani mereka (QS. al-Isra’ [17]: 15 dan QS. al-An’am [6]: 104). Kebebasan itu dirancang untuk melindungi martabat dasar seseorang dari pemaksaan oleh negara atau masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan berkeyakinan, seperti kebebasan lainnya, berfungsi sebagai pelindung terhadap kemungkinan ancaman penindasan yang berasal dari sumber kekuasaan yang lebih tinggi.

## 2. Tanggung jawab personal

Dari sudut pandang al-Qur’an, keyakinan merupakan sesuatu yang diserahkan pada hati nurani dan refleksi pribadi. Pada Hari Pembalasan, individu akan berdiri di hadapan Tuhan dan ditanyai tentang apa yang mereka lakukan (atau yang gagal mereka lakukan) dan apa yang mereka lakukan terhadap orang lain (QS. al-An’am [6]: 164). Oleh karena itu, akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan individu dan tanggung jawab pribadinya dalam mengambil pilihan. Al-Qur’an tidak melihat persoalan keimanan sebagai persoalan kolektif atau komunitas.

## 3. Tanpa paksaan

Dalam ayat al-Qur’an yang cukup familiar, disebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (QS. al-Baqarah [2]: 256). Ayat ini menetapkan prinsip paling penting dalam hal keimanan dan agama: bahwa tidak ada paksaan dalam hal keimanan. Dengan mengutip argumen Shah, Abdullah Saeed menerangkan ayat ini memiliki dua implikasi: pertama, tidak ada yang dipaksa untuk menerima Islam sebagai sebuah agama dan kedua, bahwa ketika seseorang memeluk Islam, ia tidak boleh dipaksa untuk mengikuti apa yang diyakini orang lain. Banyak cendekiawan Muslim saat ini yang berpendapat bahwa umat Islam harus mengikuti praktik Nabi Muhammad, yang tidak diperbolehkan memaksa orang untuk beriman kepada Islam. Penjelasan QS. al-Baqarah [2]: 256 berfungsi sebagai pengingat bahwa Tuhan tidak menghendaki pemaksaan dalam beragama.

## 4. Pencegahan kemunafikan agama

Al-Qur’an menganggap kemunafikan dalam hal beragama (*nifaq*) sebagai masalah moral dan keagamaan yang serius. Oleh karena itu, al-Qur’an mengutuk kemunafikan dan orang yang munafik dalam banyak ayat, serta menganjurkan ketulusan dalam semua urusan kemanusiaan (QS. al-Shaf [61]: 2-3). Hal ini sangat penting, terutama jika menyangkut persoalan iman. Keimanan yang dipaksa tidak akan menghasilkan keimanan yang tulus, yang merupakan elemen penting dari semua tradisi agama, termasuk Islam.

## 5. Persuasi

Terakhir, al-Qur'an menekankan persuasi yang lembut dalam mengkomunikasikan masalah keimanan dan agama. Dalam QS. al-Nahl [16]: 125 dikatakan: "(Nabi), ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan ajaran yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling sopan." Ayat ini menghalangi penggunaan paksaan. Ayat al-Qur'an lain juga menyatakan: "Katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu: barang siapa menghendaki beriman hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki kafir biarlah dia kafir" (QS. al-Kahfi [18]: 29).<sup>18</sup>

Meskipun lima hal penting di atas berkaitan erat dengan kebebasan beragama menurut al-Qur'an, namun dalam beberapa hadis terdapat pemahaman yang menimbulkan kerancuan. Hal ini berdasarkan suatu riwayat bahwa seorang yang keluar dari agama Islam maka halal darahnya untuk dibunuh, sebagaimana sabda Nabi Saw berikut ini:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَخَذِ ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ النَّارِكُ الْجَمَاعَةَ.<sup>19</sup>

*"Telah diberitahukan kepada kami oleh Umar bin Hafsh, telah diceritakan kepada kami oleh ayah saya, telah dijelaskan kepada kami oleh Al A'masy, dari 'Abdullah bin Murrâh, dari Masruq. Masruq mengutip Abdullah dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. telah mengungkapkan, "Nyawa seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah tidak boleh diambil, kecuali dalam tiga keadaan: pembunuhan, perzinahan yang telah menikah, dan apostasi (pengingkaran) agama serta memisahkan diri dari komunitas Muslim."*

Secara tekstual, hadis ini menjelaskan bahwa jika seseorang keluar dari agama Islam maka dibolehkan untuk ditumpahkan darahnya (dibunuh). Tentu saja, pemahaman ini menjadi pertanyaan dan polemik besar pada dunia Internasional khususnya dunia Islam itu sendiri. Sebagian besar ulama, termasuk Umar, Ali, Ishaq, al-Auza'i, al-Tsauri, serta ulama yang berlandaskan pada pertimbangan rasional, menganggap bahwa seorang individu yang murtad tidak akan dijatuhi hukuman mati kecuali setelah dilakukan tiga kali permintaan untuk bertaubat. Pandangan ini juga termasuk salah satu dari dua pandangan yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang yang murtad tidak boleh langsung dibunuh sebelum bertaubat. Hal ini berdasarkan *qiyas* dengan

<sup>18</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 200-201.

<sup>19</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Saudi Arabia, Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998), Jilid IV, h. 1311

harapan bahwa seorang tersebut dapat bertaubat. Namun apabila tetap bersikukuh pada kemurtadannya maka perlu dibunuh.<sup>20</sup> Dengan demikian, hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual dengan memberikan hukuman mati bagi orang yang murtad secara spontan, akan tetapi harus mengikuti pendapat para ulama dan mengacu pada konteks kekinian yang mengedepankan kemashalahatan. Hal ini juga tampak dari penjelasan Abdullah Saeed pada poin-poin berikutnya.

### **Kebebasan Beragama dalam Hukum Internasional**

Dalam undang-undang HAM internasional, sebagaimana dipaparkan Saeed, hak atas kebebasan beragama dinyatakan dalam Pasal 18 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia): *“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berpindah agama atau kepercayaannya, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.”*<sup>21</sup>

Pasal ini menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah sebuah hak asasi manusia yang mendasar. Meskipun tidak mengikat negara secara langsung, sebagian besar unsur-unsurnya telah dimasukkan ke dalam perjanjian mengikat lainnya. Misalnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, disingkat ICCPR), yang dimonitori oleh Komite HAM, dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, disingkat ICERD) tahun 1965. Keduanya mengikuti arahan yang ditetapkan oleh DUHAM, meskipun keduanya “tidak secara eksplisit menyatakan hak untuk mengubah agama”.<sup>22</sup>

Pasal 18 ICCPR tentang kebebasan beragama menyatakan:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk memiliki atau menganut suatu agama atau kepercayaan berdasarkan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu maupun kelompok dengan orang lain, baik di ranah publik maupun privat, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam ibadah, ketaatan, praktik, dan pengajaran.

---

<sup>20</sup> Abu Muhammad bin Husain bin Mas’ud al-Farra, *Syarh as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid IX, h. 595.

<sup>21</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 194. Mengutip dari United Nations General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III).

<sup>22</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 194. Mengutip dari Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). ‘Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief: Excerpts of the Reports from 1986 to 2011 by the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief Arranged by Topics of the Framework for Communications’ (2011).

2. Tidak seorang pun dapat dikenakan paksaan yang akan merusak kebebasannya untuk memiliki atau menganut suatu agama atau keyakinan pilihannya.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinannya hanya boleh tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.<sup>23</sup>

Ketentuan ini mempunyai implikasi yang luas. Hal ini mencakup kebebasan individu untuk memegang suatu pandangan, keyakinan, atau pendapat mengenai segala hal, keyakinan yang mungkin dipegang seseorang, dan komitmen pribadi mereka terhadap agama atau keyakinan, serta manifestasinya di ruang publik.<sup>24</sup> Oleh karena itu, negara-negara yang meratifikasi ICCPR memiliki kewajiban positif untuk menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang di wilayah mereka dan di bawah yurisdiksi mereka. Negara harus memastikan bahwa masing-masing individu dari semua tradisi keagamaan dapat mengamalkan agama atau keyakinannya tanpa paksaan atau kekhawatiran. Sebagaimana Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR mengidentifikasi sejumlah elemen kebebasan beragama:

*Pertama*, hak individu untuk menganut suatu agama atau keyakinan berdasarkan pilihannya. Hak individu untuk secara bebas menganut suatu agama atau keyakinan yang dipilihnya berarti bahwa ia tidak dapat dipaksa atau dipaksa untuk menganut suatu agama atau kepercayaan tertentu. Pasal 18 (2) ICCPR melarang tindakan apa pun yang dapat membatasi kebebasan individu dalam hal ini. Misalnya, negara tidak boleh menggunakan “ancaman kekerasan fisik atau sanksi pidana untuk memaksa orang yang beriman atau tidak beriman agar mematuhi keyakinan dan kongregasi keagamaan, serta menarik kembali agama atau keyakinannya, atau berpindah agama.”<sup>25</sup>

Di negara-negara seperti Mesir, Arab Saudi, dan Turkmenistan, banyak orang telah ditangkap, diadili, atau ditantang karena mereka telah pindah agama, menganut kepercayaan tertentu, atau negara berusaha untuk memaksa mereka agar menolak atau meninggalkan keyakinannya. Mereka yang berpindah agama bisa saja diadili karena dinilai telah melakukan pelanggaran murtad, dipenjara, atau bahkan dihukum mati. Dalam kasus lainnya, hukuman tersebut dapat mencakup konsekuensi perdata seperti penangguhan semua kontrak dan hak-hak waris, pembatalan pernikahan, kehilangan harta dan pemindahan anak.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 194. Mengutip dari United Nations General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III).

<sup>24</sup> Heiner Bielefeldt dan Michael Wiener, *Menelisik Kebebasan Beragama: Prinsip-Prinsip dan Kontroversinya*, terj. Trinso Sutanto, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2022).

<sup>25</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 195.

<sup>26</sup> Abd Rahman Dahlan, “Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama (Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik)”, *Miqot* 32, no. 2 (2008), h. 151.

Tindakan-tindakan sebagaimana di atas, menurut Saeed, bertentangan dengan hak atas kebebasan beragama. Ini sering terjadi di negara-negara mayoritas Muslim, yang banyak di antaranya mengalami kesulitan besar dalam menerima hak seseorang untuk berpindah agama. Hal ini dianggap sebagai “kemurtadan” dan dapat dihukum mati dalam hukum Islam tradisional. Dengan demikian, ada kebuntuan antara pemerintah Muslim yang percaya bahwa hukuman bagi orang yang murtad bisa dibenarkan, dan mereka yang menegaskan hak untuk berpindah agama, yang merupakan bagian mendasar dari hak kebebasan beragama berdasarkan hukum internasional.<sup>27</sup>

*Kedua*, berkaitan dengan hukuman mati. Hukuman mati sebenarnya tidak dilarang dalam hukum internasional.<sup>28</sup> ICCPR membahas masalah hukuman mati berdasarkan Pasal 6 tentang “hak untuk hidup”. Pasal ini menegaskan bahwa hidup tidak dapat diambil secara sewenang-wenang; namun hukuman mati dapat dijatuhkan secara hukum “untuk kejahatan yang paling serius” dan “berdasarkan keputusan akhir yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang”, meskipun tidak pada anak-anak atau pada wanita hamil. Menurut hukum Internasional, legitimasi hukuman mati tergantung (sebagian) pada apakah kejahatan yang dijatuhkan dapat dianggap sebagai “kejahatan paling serius”. Bagi Komite HAM, hukuman mati hanya dapat ditetapkan sebagai “tindakan yang luar biasa”.

Pada tahun 1984, Majelis Umum PBB menegaskan bahwa kejahatan yang paling serius mencakup kejahatan yang disengaja dengan konsekuensi konsekuensi yang mematikan atau sangat besar. Tidak termasuk dalam kejahatan paling serius adalah kejahatan finansial tanpa kekerasan, praktik keagamaan tanpa kekerasan atau ekspresi hati nurani, dan hubungan seksual antara orang dewasa yang didasari persetujuan bersama.<sup>29</sup> Demikian pula dalam kejahatan ekonomi (termasuk penggelapan oleh pejabat), pelanggaran terkait narkoba, pelanggaran politik, perampokan, penculikan yang tidak mengakibatkan kematian, kemurtadan, seks bebas, dan pencurian dengan kekerasan.<sup>30</sup>

*Ketiga*, kebebasan menjalankan agama masing-masing. Pasal 18 menegaskan hak individu untuk menjalankan agama atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama orang lain, baik di ruang publik maupun privat. Kebebasan ini mencakup berbagai macam ekspresi, seperti berpartisipasi dalam ritual dan upacara keagamaan, pembangunan tempat ibadah dan pemajangan simbol-simbol keagamaan, pembolehan merayakan hari raya keagamaan tertentu, mengikuti

---

<sup>27</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 196.

<sup>28</sup> Arie Siswanto, “Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* Edisi April 2009, h. 7-20.

<sup>29</sup> Zainal Abidin Bagir, et al., *Membatasi Tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), 2019).

<sup>30</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 196.

pantangan makanan tertentu, mengenakan pakaian keagamaan tertentu; dan kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru, kebebasan untuk mendirikan seminari atau sekolah agama, dan kebebasan untuk mempersiapkan dan mendistribusikan teks atau publikasi keagamaan. Menurut Komite HAM, kebebasan untuk menjalankan agama juga mencakup kebebasan untuk melakukan dakwah keagamaan.<sup>31</sup>

### **Pembatasan Kebebasan Beragama oleh Negara-Negara Mayoritas Muslim**

Banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim saat ini membatasi berbagai aspek hak atas kebebasan beragama hingga batas tertentu, sehingga tidak sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh hukum HAM Internasional.<sup>32</sup> Di antara pembatasan khusus yang problematis mencakup: “undang-undang penistaan agama, undang-undang kemurtadan, dan pembatasan ketat terhadap praktik keagamaan kelompok agama minoritas.” Beberapa pembatasan ini berlaku khususnya bagi umat Islam, misalnya, undang-undang kemurtadan, pembatasan praktik keagamaan dan sosial, dan bahkan pembatasan keyakinan yang dapat dianut secara internal.<sup>33</sup>

Irak merupak salah satu negara yang menerapkan undang-undang kemurtadan,<sup>34</sup> dan Komite HAM telah menyatakan keprihatinan bahwa ketentuan tersebut “berdampak negatif terhadap pelaksanaan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan yang tercantum dalam pasal 18 ICCPR”. Mesir juga menerapkan pembatasan serupa dan pengadilan telah menegakkan larangan bagi seorang Muslim untuk berpindah agama. Misalnya, Pengadilan Peradilan Administratif membahas masalah kemurtadan dalam kasus 53717/62 dan 22566/63 (2009) sehubungan dengan seorang Muslim yang memutuskan untuk mengubah afiliasi keagamaannya menjadi Kristen dan mengajukan petisi kepada Kementerian Dalam Negeri agar perubahan ini diakui. Pengadilan menolak klaimnya, dengan menegaskan bahwa “seseorang yang semula beragama Islam dilarang pindah agama”. Meskipun Pengadilan mengakui bahwa Konstitusi Mesir mengakui kebebasan beragama, namun hak ini tidak bersifat mutlak. Di Yordania, keputusan seorang Muslim untuk murtad mempunyai berbagai konsekuensi sipil sebagai efek dari pembatasan kebebasan beragama. Meskipun tidak ada hukuman pidana untuk kemurtadan, di antara contohnya, orang yang murtad tidak akan mendapatkan hak

<sup>31</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 197.

<sup>32</sup> Frans Sayodie, “Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia Universal”, *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013). Lihat juga, Bani Syarif Maulana, “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Kelompok Agama Minoritas Di Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

<sup>33</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 198.

<sup>34</sup> Lina Maryani, et al., “Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks Islamic State Of Iraq And Syria (Isis) Dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021).

waris. Kebebasan beragama, sebagaimana diartikulasikan dalam ICCPR Pasal 18, sangat bertentangan dengan pandangan ini.<sup>35</sup>

Pembatasan-pembatasan lainnya secara khusus berlaku bagi non-Muslim. Di antara contoh yang lazim adalah pembatasan sosial di mana dan apakah tempat ibadah baru dapat dibangun, larangan membunyikan lonceng gereja di depan umum, menawarkan literatur keagamaan, dan melakukan aktivitas dakwah di kalangan umat Islam.<sup>36</sup> Kuwait merupakan salah satu negara yang menerapkan serangkaian langkah administratif dan organisasional sebagai syarat pembangunan tempat ibadah baru. Banyak dari pembatasan ini berakar pada hukum Islam tradisional, yang berasal dari hukum tradisional tentang kemurtadan hingga interpretasi terhadap teks al-Qur'an dan hadis tertentu. Beberapa lembaga politik dan agama di negara-negara mayoritas Muslim berpendapat bahwa norma-norma tradisional Islam harus dipertahankan. Perspektif ini berasal dari sabda tertentu yang diatribusikan kepada Nabi yang tampaknya menyarankan agar orang yang berpindah agama dari Islam harus dihukum mati. Mungkin yang paling penting dalam hal ini adalah hadis: "*Siapa pun yang berpindah agama, bunuhlah dia.*" Hadis ini tampaknya secara eksplisit memberikan izin bagi umat Islam untuk membunuh siapa pun yang meninggalkan Islam.<sup>37</sup>

Narasi-narasi ini digunakan pada abad-abad awal Islam untuk mengembangkan apa yang sekarang dikenal sebagai hukum murtad berikut konsekuensi hukumannya, yakni hukuman mati. Dalam teks-teks hukum Islam yang ditulis pada empat abad pertama Islam, hampir semua ahli hukum dari mazhab Islam yang masih bertahan hingga saat ini berpendapat bahwa orang yang murtad harus dihukum mati.<sup>38</sup> Oleh karena itu, terdapat konsensus di kalangan umat Islam mengenai hukuman mati bagi orang yang murtad. Lebih jauh, meskipun secara luas dianggap otoritatif, sejumlah cendekiawan berpendapat bahwa hadis seperti yang dikutip di atas tidak mencapai tingkat kepastian yang menjadi syarat bukti tekstual untuk menjustifikasi hukuman mati. Dengan demikian, Abdullah Saeed berpendapat bahwa hukum-hukum ini mungkin bukan bagian dari dasar-dasar Islam; hal-hal tersebut dikembangkan dari penafsiran hukum atau politik yang tidak melekat pada agama dan tidak memiliki otoritas yang cukup untuk membenarkan pembatasan kebebasan beragama.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 198.

<sup>36</sup> Khoirun Nisa, *Hak-Hak Politik Warga Negara Non-Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>37</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 199.

<sup>38</sup> Abdullah Saeed dan Hassan Saeed, *Freedom of Religion Apostasy and Islam* (Burlington, VT: Ashgate Publishing, 2004), h. 51.

<sup>39</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 199.

## **Pembatasan dan Praktik Sejarah Kebebasan Beragama dalam Masyarakat Muslim**

Terlepas dari instruksi al-Qur'an dan Nabi mengenai kebebasan beragama, hukum Islam mengembangkan serangkaian aturan dan regulasi untuk membatasi kebebasan beragama dalam masyarakat Muslim. Pembatasan paling krusial dan menjadi tantangan penting bagi pemahaman kontemporer tentang kebebasan beragama adalah masalah kemurtadan.<sup>40</sup> Sementara para ahli hukum dan pemikir Muslim di masa lalu dan sekarang umumnya merasa nyaman dengan gagasan bahwa non-Muslim di bawah pemerintahan Muslim tidak boleh dipaksa untuk menerima Islam, namun hal ini tidak berlaku bagi umat Islam yang ingin meninggalkan Islam. Karena terdapat kesepakatan yang hampir bulat di antara para ahli hukum Muslim pra-modern bahwa kemurtadan harus dihukum mati, sangat sulit bagi umat Islam saat ini untuk melampaui posisi hukum ini.<sup>41</sup>

Meskipun demikian, bukti sejarah menunjukkan bahwa negara-negara Muslim awal sebenarnya mempertahankan tingkat kebebasan beragama yang relatif tinggi bagi Muslim dan non-Muslim dengan berbagai cara yang berbeda. Sejak saat itu, konsep kebebasan beragama berkembang secara progresif dalam berbagai periode sejarah, yakni:<sup>42</sup>

### **1. Periode Nabi (610–632 M)**

Era pertama pemikiran Islam—masa Kenabian—terdiri dari dua periode: periode Mekkah dan periode Madinah. Periode pertama (610–622 M) adalah ketika Nabi tinggal di Mekah. Pada saat ini Islam mempunyai pengikut yang relatif sedikit dan umat Islam merupakan minoritas yang teraniaya. Namun, periode tersebut sangat penting bagi pemikiran Islam di mana pada masa inilah banyak wahyu al-Qur'an yang berkaitan dengan kebebasan beragama diturunkan, dan Nabi Muhammad memberikan petunjuk yang memberikan landasan tekstual bagi pemikiran umat Islam tentang kebebasan beragama di zaman sekarang. Dalam hal ini, Nabi hanya tanggung jawab menyampaikan pesan-pesan yang beliau terima dari Allah, sehingga para pendengarnya mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan mengenai apa yang diyakini.<sup>43</sup>

Di Madinah, setelah hijrahnya Nabi ke sana pada tahun 622 M, Nabi meneruskan pesan yang sama mengenai kebebasan individu dalam berkeyakinan. Berbeda dengan di Mekah, ajarannya menyebar dengan cepat dan Nabi mampu membangun komunitas Muslim yang mulai tumbuh saat itu. Meski demikian, Nabi tetap berpegang pada prinsip bahwa tidak seorang pun boleh dipaksa masuk Islam,

---

<sup>40</sup> Ahmad Pani, et al., "Understanding the Hadith on Killing Apostates and Its Relevance to Human Rights", *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies* 2, no. 2 (2024).

<sup>41</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 202.

<sup>42</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 203-206.

<sup>43</sup> Lihat QS. al-Ghashiyah [88]: 21.

termasuk komunitas Yahudi yang tinggal di kota tersebut ketika beliau tiba. Semua pihak yang berbeda agama dianggap setara satu sama lain dan diperlakukan tanpa diskriminasi.

Dalam dua tahun terakhir kehidupan Nabi (631–632 M), sejumlah ayat al-Qur'an mendesak umat Islam dan Nabi untuk berperang (jika perlu) untuk mengakhiri agresi lawan-lawan mereka dan membuat mereka berada di bawah kendali kekuasaan. negara, politik dan militer. Teks-teks ini telah dibaca oleh sebagian Muslim dan non-Muslim sebagai akhir dari pesan kebebasan beragama yang begitu ditekankan di Mekah dan periode awal Madinah. Namun, dalam konteks perkembangan politik yang sedang terjadi, terlihat bahwa teks-teks tersebut bukan tentang pembatasan kebebasan beragama, namun tentang menempatkan penentang negara Muslim di bawah kendali politiknya dan menangani kelompok garis keras. Oleh karena itu, Abdullah Saeed menyimpulkan bahwa gagasan dasar kebebasan beragama yang memperkenankan individu dan komunitas untuk mempertahankan keyakinan agamanya dan terbebas dari paksaan, secara konsisten ditegakkan pada masa Nabi.<sup>44</sup>

## 2. Periode Pasca Nabi

Sikap al-Qur'an dan Nabi yang relatif permisif terhadap kebebasan beragama terus berlanjut pada periode pasca-Nabi. Salah satu contoh terbaik dari hal ini adalah sikap negara Muslim pertama di Madinah terhadap kebebasan beragama non-Muslim yang berada di bawah kendali politik dan militer selama ekspansinya ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Ketika negara Muslim berkembang, perjanjian dibuat dengan masyarakat dari berbagai wilayah dan kota yang berada di bawah kekuasaan Muslim. Secara umum, orang-orang ini mampu mempertahankan agama mereka sendiri dengan imbalan membayar pajak kepada negara Muslim. Seiring berkembangnya hukum Islam, Non-Muslim di bawah kekuasaan Muslim diperbolehkan untuk mempertahankan agama dan tradisi keagamaan mereka, dan posisi hukum ini sebagian besar tetap ada sepanjang sejarah Islam.<sup>45</sup>

## 3. Periode Modern

Secara umum, sejarah yang ada menunjukkan bahwa Muslim tidak diharapkan untuk memaksa non-Muslim agar masuk Islam. Non-Muslim mendapat perlindungan dari negara, dan secara hukum mereka memiliki lembaga keagamaan sendiri dan bebas untuk meyakini dan mengamalkan tradisi mereka. Pada penghujung abad ke-20, ketika wacana global tentang HAM semakin meningkat, banyak cendekiawan Muslim, politisi, dan anggota masyarakat yang berpengaruh memperdebatkan isu kebebasan beragama dalam masyarakat Muslim. Dalam

---

<sup>44</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 204.

<sup>45</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 205.

perdebatan ini, perhatian khusus diberikan pada hukum kemurtadan. Banyak cendekiawan berpendapat bahwa meskipun al-Qur'an dan praktik Nabi mendukung gagasan kebebasan beragama, hukum Islam tradisional menyatakan bahwa kemurtadan adalah kejahatan dan oleh karena itu umat Islam harus mempertahankan pembatasan ini.

Al-Qur'an dan hadis sendiri menekankan kebebasan beragama dan tidak mendukung hukuman mati bagi umat Islam yang berpindah agama. Al-Qur'an memuat banyak ayat yang menegaskan hak kebebasan beragama baik pada periode Mekkah maupun Madinah. Dalam beberapa kesempatan, al-Qur'an hanya menegaskan bahwa orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah dan Nabi yang benar akan dikutuk dan dihukum dengan api neraka setelah mati.<sup>46</sup> Abdullah Saeed berpendapat, bahwa tidak ada ayat al-Qur'an yang menyebutkan secara spesifik hukuman duniawi bagi orang yang berpindah agama dari Islam, apalagi hukuman mati. Demikian pula, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sendiri pernah menjatuhkan hukuman mati kepada orang murtad hanya karena tindakannya untuk berpindah agama dari Islam. Meskipun demikian, negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran, masih menerapkan undang-undang murtad dengan menerapkan hukuman mati sebagai hukumannya.<sup>47</sup>

Dalam konteks pembahasan ini, Abdullah Saeed menyuguhkan pentingnya harmonisasi untuk menyelaraskan hukum Islam dan norma-norma HAM Internasional dalam bidang kebebasan beragama, khususnya berkaitan dengan undang-undang murtad yang dihukum mati. Meskipun hanya sedikit negara mayoritas Muslim yang menerapkan hukuman mati bagi orang yang murtad, dan banyak cendekiawan serta ahli hukum Muslim kontemporer yang menentang kriminalisasi perpindahan agama seseorang, posisi tradisional mengenai kemurtadan masih tetap ada dan belum bisa dibatalkan. Menurut Saeed, terdapat banyak sumber yang signifikan dalam al-Qur'an dan hadis untuk menegaskan pemahaman tentang kebebasan beragama yang sesuai dengan hukum HAM Internasional. Dengan demikian, menyangkal pandangan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang ditentukan bagi orang yang murtad tentu akan sangat membantu dalam mengurangi ketegangan antara hukum Islam dan hukum HAM Internasional, di mana hukuman mati hanyaditerapkan "untuk kejahatan yang paling serius".

---

<sup>46</sup> QS. al-Nisa' [4]: 115 dan QS. al-Jinn [72]: 23.

<sup>47</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 205.

### **Melihat Problem Hasan Yousefi Eshkevari dan Hukum Kemurtadan di Iran<sup>48</sup>**

Hasan Yousefi Eshkevari didakwa murtad setelah menghadiri konferensi kontroversial di Berlin pada tahun 2000. Kasus Eshkevari adalah salah satu kasus murtad yang paling terkenal di Iran karena posisinya sebagai ulama dan dampak politik dari konferensi Berlin. Tuduhan murtad yang disebutkan dalam dakwaan tidak didasarkan pada penolakan eksplisit terhadap Islam oleh Eshkevari, juga tidak didasarkan pada dia yang bersumpah pada Nabi. Sebaliknya, klaim dalam dakwaan tersebut adalah bahwa Eshkevari telah menjadi murtad karena menolak dan mengingkari ajaran dasar Islam.

Dugaan penolakan Eshkevari terhadap ajaran Islam adalah, bahwa ia mengatakan hampir semua hukum Islam adalah “hukum sosial”, dan dengan demikian, hukum tersebut dapat berubah. Secara khusus, Eshkevari diduga memasukkan hukum Islam yang “bersifat tetap” seperti jilbab bagi perempuan, potong tangan bagi pencuri, jabatan hakim perempuan dan hukum waris, sebagai ketentuan-ketentuan yang dapat diubah. Surat dakwaan yang dilayangkan kepada Eshkevari dengan mengutip pernyataannya, bahwa hukum-hukum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad tidak berarti kekal, tetapi diturunkan untuk menyelesaikan suatu problem tertentu pada saat itu.

Eshkevari tidak diberitahu tentang tanggal persidangannya dan persidangannya tidak terbuka untuk umum. Bahkan, kerabatnya pun tidak diizinkan untuk mengamati prosesnya. Membela tuduhan murtad dalam persidangannya di hadapan Hakim Mohammad Salimi, Eshkevari menyatakan bahwa dia tidak mengingkari hukum Islam. Sebaliknya, ia hanya menegaskan bahwa hukum Islam dapat dipandang sebagai solusi sementara dan bukan aturan abadi yang tidak dapat diubah dalam mengatur masyarakat. Tepat pada tanggal 21 November 2000, Eshkevari dinyatakan bersalah atas semua dakwaan. Oleh karena itu, ia dijatuhi hukuman mati dan dua tahun penjara, dan dipecat secara permanen. Eshkevari mengajukan banding ke Pengadilan Khusus untuk pengadilan banding khusus ulama. Proses banding memakan waktu sekitar dua tahun, dan selama itu Eshkevari masih berada di penjara. Setelah dua tahun, pengadilan banding membatalkan hukuman Eshkevari dan memerintahkan persidangan baru. Dalam persidangan baru, yang diadakan pada tahun 2002, tuduhan murtad, berperang melawan Tuhan, dan menabur kerusakan di muka bumi dibatalkan. Namun, Eshkevari tetap dinyatakan bersalah karena menghina keyakinan suci Islam, menyebarkan kebohongan, dan berpartisipasi dalam konferensi Berlin. Eshkevari

---

<sup>48</sup> Kasus ini menyangkut kasus besar Hasan Yousefi Eshkevari, seorang pemimpin agama yang dituduh murtad di Iran, meski ia tidak secara eksplisit meninggalkan Islam atau berpindah agama. Hal ini menunjukkan bagaimana undang-undang kemurtadan dapat digunakan oleh rezim untuk menegakkan ortodoksi Islam versi mereka dan membatasi kebebasan beragama.

akhirnya dibebaskan pada tanggal 6 Februari 2005 setelah menjalani hukuman empat setengah tahun penjara.<sup>49</sup>

## **PENUTUP**

Kajian ini menunjukkan bahwa Abdullah Saeed menganggap terlalu deduktif jika menyimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat sekuler dan tidak ada hubungannya dengan tradisi atau etika keagamaan, atau juga dengan sistem nilai moral. Menurutnya, terdapat banyak dukungan dalam banyak tradisi keagamaan terhadap gagasan Hak Asasi Manusia, khususnya kebebasan dalam beragama. Diskursus ini menekankan peneguhan dan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan yang secara alamiah melekat dalam diri manusia, dan ini sudah mengakar dalam banyak budaya dan tradisi keagamaan. Islam sendiri menegaskan bahwa pemerintahan harus menjamin atas keadilan dan kejujuran, serta mencegah kekacauan, perpecahan, kebencian, permusuhan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, Saedd menegaskan adanya titik temu antara penjelasan al-Qur'an dan hadis tentang kebebasan beragama, negara negara mayoritas Muslim, dan sistem hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional, tradisi Islam, dan sejumlah sumber daya dalam tradisi Islam, dapat digunakan untuk mendukung standar Hak Asasi Manusia, terutama berkaitan dengan keyakinan yang dianutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Saudi Arabia, Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998.
- Al-Farra, Abu Muhammad bin Husain bin Mas'ud. *Syarh as-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Bakar, Abu. "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama". *Toleransi: Media Imiah Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 2 (2015).
- Bagir, Zainal Abidin. et al. *Membatasi Tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), 2019.
- Bielefeldt, Heiner dan Michael Wiener. *Menelisik Kebebasan Beragama: Prinsip Prinsip dan Kontroversinya*, terj. Trinso Sutanto. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2022.
- BM, St. Aisyah. "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama". *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014).
- Dahlan, Abd Rahman. "Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama (Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik)", *Miqot* 32, no. 2 (2008).

---

<sup>49</sup> Abdullah Saeed, *Human Rights and Islam...*, h. 208-210.

- Faridah, Siti. "Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya". *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018).
- Hamali, Syaiful. "Agama dalam Perspektif Sosiologis". *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (2017).
- Jufri, Muwaffiq. "Pembatasan Terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016).
- Maryani, Lina. et al. "Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks Islamic State Of Iraq And Syria (Isis) Dalam Perspektif HAM". *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021).
- Maulana, Bani Syarif. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Kelompok Agama Minoritas Di Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).
- Nisa, Khoirun. *Hak-Hak Politik Warga Negara Non-Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Nisa, Nurul. et al. "Pancasila Sebagai Dasar dalam Kebebasan Beragama". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021).
- Pani, Ahmad. et al. "Understanding the Hadith on Killing Apostates and Its Relevance to Human Rights". *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies* 2, no. 2 (2024).
- Putri, Nella Sumika. "Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah". *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011).
- Radiani, Nurlaila, and Ris'an Rusli. "Konsep Moderat Dalam Islam Nusantara: Tinjauan Terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143". *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 1, no. 2 (2021).
- Rodin, Dede. "Riddah Dan Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an". *Ahkam* 14 no. 2, (2014).
- Rusyadi, Ibnu dan Siti Solehah. "Makna Kerukunan antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesian". *al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018).
- Saeed, Abdullah dan Hassan Saeed, *Freedom of Religion Apostasy and Islam*. Burlington, VT: Ashgate Publishing, 2004.
- Saeed, Abdullah. *Human Rights and Islam: an Introduction to Key Debates between Islamic Law and International Human Rights Law*. USA: Edward Elgar Publishing, 2018.
- Salim, Delmus Punari. "Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan Beragama di Indonesia". *JURNAL POTRET: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2017).

Sayodie, Frans. "Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia Universal", *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013).

Siswanto, Arie. "Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional". *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* Edisi April 2009.

Syafi'ie, M. "Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016).

Utami, Kartika Nur. "Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an". *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2018).